PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 31/SK / 2020
TENTANG
IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan **60100299 SMP PGRI MAWAH** Kecamatan Leihitu ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Ijin Pendirian Sekolah berdasarkan Surat Keterangan Kepala Sekolah Nomor 421.3/210/2020 bahwa sekolah berdiri pada tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, La Ode Sunggu, S.Sos

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Operasional **60100299 SMP PGRI MAWAH** Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah;

Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Masohi, 28 Agustus 2020

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DR. TASKAM TUASIKAL
Pembina Utama Muda
NIP.196803161994031003

Tembusan disampaiakan kepada YTH:
1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
2. Kepala Sekolah SMP PGRI Mawah Kecamatan Leihitu